



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 21 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A, Gang Papadaan, RT 4, Kel. Murung
Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2017 s.d. 27 Agustus 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum REG.PERK. NO.: PDM-18/Q.3.19/Epp.2/03/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah Display Rokok / Tempat Menaruh Rokok.
 - 1 (satu) buah pintu besi.

Dikembalikan kepada saksi NOOR SALEHAH Binti DIYANSYAH (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutanannya. Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-54/Q.3.19/Epp.2/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm), pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira Pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di toko Alfamart yang terletak di Jl. Trans Kalimantan KM.20, Kec.Anjir Muara, Kab.Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm), Sdr. Amang Upi (DPO), saksi Daeng Arif Yahya Als Arif, saksi Muhammad Burhan Arianto Als Anto) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 16:00 WITA, terdakwa berada di rumah istri muda di Jl. Kalayan B RT.16, Kel.Tanjung Pagar, Kec.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin saat itu Sdr. Amang Upi (DPO) menelepon terdakwa dan mengajak jalan-jalan (mencari sasaran untuk dicuri) kemudian terdakwa menjawab, “ Ya ” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi; “Tanya dulu Arif apakah ada mobilnya, kalau ada jemput saya (terdakwa) sekitar jam 20:30 WITA di depan gang rumah istri saya (terdakwa), setelah mendekati sekitar jam 20:30 WITA saat itu Saksi Arif menelepon terdakwa dan mengatakan mau menjemput terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju depan gang untuk menunggu saksi Arif, setelah itu saksi Arif datang bersama-sama dengan Saksi Arianto Als Anto dan Sdr. Amang Upi (DPO) kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat dengan menggunakan mobil Luxio warna putih rentalan yang dikemudikan oleh Saksi Arif. Kemudian terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif dan saksi Arianto Als Anto langsung berangkat menuju Banjarbaru sambil melihat-lihat lokasi Alfamart yang bisa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencurian, namun saat itu tidak ada Alfamart yang bisa untuk dilakukan pencurian karena saat itu di daerah Banjarbaru masih ramai. Setelah itu, terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif dan saksi Arianto Als Anto beralih dengan rencana menuju Kapuas, Prop. Kal-Teng. Kemudian pada tanggal 26 April 2017 sekira jam 02:00 WITA di jalan Trans Kalimantan KM.20, Kec.Anjir Muara, Kab.Barito Kuala saat hendak menuju Kab. Kapuas, terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif dan saksi Arianto Als Anto melewati sebuah Alfamart. Kemudian Amang Upi (DPO) menunjuk Alfamart dan mengatakan; "Arianto, apakah bisa Alfamart tersebut digawi / dikerjakan (dilakukan pencurian) dan saat itu Saksi Arianto mengatakan; "bisa". Kemudian terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif dan saksi Arianto Als Anto memutar arah mobil ke arah menuju Banjarmasin, lalu memutar arah lagi menuju Kapuas dan lalu berhenti di pinggir jalan di depan Masjid samping Alfamart, setelah itu Saksi Arianto turun di depan Masjid. Setelah itu Amang Upi (DPO), saksi Arif, dan terdakwa kembali memutar mobil menuju arah Banjarmasin dan lalu berhenti di dekat jembatan Barito guna menunggu kabar mengenai saksi Arianto yang hendak masuk ke Alfamart. Setengah jam kemudian Amang Upi (DPO) menelepon saksi Arianto dan menanyakan; " bisa nggak to masuk ?" dan dijawab saksi Arianto, " bisa ". Setelah satu setengah jam kemudian, Amang Upi (DPO) menelepon lagi Saksi Arianto dan menanyakan apakah barangnya sudah diambil (barang-barang di Alfamart), lalu Saksi Arianto mengatakan; " sudah diambil, tinggal menurunkan aja lagi ". Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa, saksi Arif dan Amang Upi(DPO)lalu segera menuju Alfamart tempat Sdr. Arianto berada namun terdakwa, saksi Arif, dan Amang Upi(DPO)tidak langsung berhenti di Alfamart, melainkan melewati dulu sambil mengamati situasi disekitar Alfamart apakah aman atau tidak. Setelah dirasa aman, maka terdakwa, saksi Arif, dan Amang Upi(DPO) lalu memarkir mobil di pinggir jalan sekitar ± 10 Meter dari Alfamart tersebut dengan posisi mesin mobil hidup. Selanjutnya, terdakwa dengan Amang Upi (DPO) turun dari mobil sementara Saksi Arif tetap berada di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa dan Amang Upi (DPO) lalu pergi di samping Alfamart yang ada pohon pisangunya. Lalu dari lantai 2 (dua) bangunan Alfamart tersebut saksi Arianto menurunkan 5 (lima) kardus yang isinya berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM dengan cara dilempar dan terdakwa dengan Amang Upi (DPO) menangkapnya dari bawah, setelah itu terdakwa dan Amang Upi (DPO)angkat dan masukkan satu persatu kedalam mobil. Setelah itu saksi Arianto turun dari lantai 2 (dua) dengan cara menginjak sela-sela

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa, Amang Upi (DPO) dan saksi Arianto masuk kedalam mobil dan sekitar jam 04.00 WITA mereka langsung pulang ke pasar Ramayana, Banjarmasin dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut untuk istirahat sambil menunggu hari terang.

Bahwa saksi Arianto masuk ke dalam Alfamart dengan cara naik ke lantai 2 Alfamart dengan menginjak AC yang ada diluar bangunan Alfamart dan dengan membawa linggis. Setelah sampai di lantai 2 Alfamart tersebut kemudian saksi Arianto membuka pintu yang terbuat dari Kasiboard namun saat itu pintu tersebut tidak terkunci kemudian saksi Arianto masuk dan turun kebawah namun terdapat pintu besi yang terkunci dari dalam kemudian saksi Arianto merusak tembok yang digunakan sebagai pengait kunci tersebut agar pintu tersebut bisa dibuka tanpa merusak kuncinya. Setelah pintu tersebut berhasil dibuka, kemudian saksi Arianto masuk dan langsung mengambil kardus yang ada di dalam Alfamart dan lalu mengambil dan memasukkan ke dalam kardus, barang-barang yang ada di Alfamart seperti berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM ke dalam kardus sebanyak 5 kardus. Kemudian saksi Arianto memindahkan kardus-kardus tersebut ke lantai 2 Alfamart. Setelah kardus-kardus tersebut terkumpul semua di lantai 2, lalu saksi Arianto dihubungi lewat telepon oleh Amang Upi (DPO) dengan menanyakan apakah barang-barang yang diambil sudah siap, lalu saksi Arianto menyampaikan bahwa barang-barang sudah siap. Kemudian Amang Upi (DPO), terdakwa, dan saksi Arif datang ke Alfamart tersebut untuk mengambil barang-barang hasil curian tersebut.

Bahwa terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif, dan saksi Arianto menjual 5 kardus yang didalamnya berisi rokok berbagai macam jenis merek dan susu SGM tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr.Usai di Banjarmasin.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Amang Upi (DPO), saksi Arif, dan saksi Arianto, Alfamart yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Desa Anjir Muara Kota, RT.04, Kec.Anjir Muara, Kab.Barito Kuala mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NOOR SALEHAH Binti DIYANSYAH (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 03.00 wita, di Toko Alfamart, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, telah terjadi kehilangan.
 - Bahwa barang yang hilang adalah beberapa susu kotak merk SGM yang berada di tempat rak susu dan rokok berbagai merk yang ada di Backwel / tempat display / tempat menaruh rokok di dalam toko Alfamart tersebut. Barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Alfamart, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, tempat saksi bekerja.
 - Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di rumah saksi. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 07.00 wita. Saat itu, saksi hendak bekerja di Toko Alfamart tersebut, ketika saksi membuka toko dan masuk ke dalam, saksi melihat backwel / display yang berada di belakang kasir, rokoknya sudah tidak ada semua dan dalam keadaan berantakan. Lalu beberapa susu kotak merk SGM yang berada di tempat rak susu juga tidak ada. Selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi, yaitu sdri. NOR HALIMAH dan memberitahukan kejadian tersebut. Selanjutnya Sdri NOR HALIMAH datang dan melakukan pemeriksaan ke gudang belakang. Saat dicek, ternyata pintu besi lantai bagian bawah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke supervisor, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara.
 - Bahwa barang yang hilang adalah beberapa susu kotak merk SGM dan berbagai rokok yang mayoritas merknya Marlboro, Sampoerna, Gudang Garam Surya, LA, Djisamsoe, Djarum super, Djarum Black dan macam-macam lainnya yang ada di Backwal / display tempat rokok tersebut.
 - Bahwa saat kejadian, tidak ada yang menunggu toko Alfamart tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya. Sepengetahuan saksi, setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dengan cara naik ke atas lantai 2 alfamart. Kemudian masuk melalui pintu yang berada di lantai 2 yang terbuat dari bahan kasiboard. Setelah itu turun ke lantai 1, kemudian pelaku merusak tembok sebagai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuan pintu besi tersebut, sehingga pintu yang terbuat dari besi tersebut lepas dari tembok. Akhirnya pelaku bisa masuk menuju barang – barang yang ada di alfamart.

- Bahwa karena di lantai 2 alfamart tersebut kosong, sehingga pintu lantai 2 yang terbuat dari bahan kasiboard tersebut tidak dikunci atau digembok. Namun yang dikunci adalah pintu besi yang berada di lantai 1.
 - Bahwa untuk jumlah rokok dan susu kotak merk SGM yang hilang, saksi belum bisa memastikannya karena masih belum dihitung. Untuk kerugiannya, ditaksir kurang lebih sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena sangat banyak rokok dan susu kotak merk SGM yang diambil oleh pelaku. Susu kotak merk SGM dan rokok yang hilang tersebut harganya lumayan tinggi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. ANTON HERMAWAN, S.H., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira jam 03.00 Wita, di Toko Alfamart, Jl. Trans Kalimantan, Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola telah terjadi pencurian.
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira jam 08.00 Wita, setelah diberitahu oleh anggota Polsek Anjir Muara. Kemudian saksi dengan anggota busur langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap pihak Alfamart. Saat itu pihak alfamart mengatakan pelaku diduga masuk dengan cara melalui pintu atas lantai 2 alfamart, kemudian membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart. Lalu pihak alfamart mengatakan yang hilang dicuri adalah rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM didalam alfamart tersebut. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pencurian tersebut.
 - Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, saksi masih belum mengetahui siapa pelakunya, padahal sudah koordinasi dengan anggota Kepolisian dari wilayah Polres Banjarbaru dan wilayah Polres Kapuas. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Skj. 08.00 wita salah satu anggota Polres

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kapuas menelpon dan mengatakan bahwa ada informasi pelakunya bertempat tinggal di Banjarmasin. Setelah itu kami langsung mengadakan giat gabungan antara Sat Reskrim Polres Banjarbaru, Polres Kapuas dan Polres Batola di Banjarmasin. Setelah kami bertemu dan melakukan koordinasi bersama, kami menyimpulkan bahwa pelakunya adalah sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO skj. 12.30 wita di daerah Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah diinterogasi, sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui melakukan pencurian di alfamart dan indomart yang berada di wilayah hukum Polres Banjarbaru, Polres Kapuas, dan Polres Batola. Kemudian sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui melakukan pencurian tersebut bersama sdra DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF, sdra ARIADI Alias UTUH (Terdakwa), dan sdra AMANG UPI. Kemudian kami meminta sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO untuk menunjukkan di mana keberadaan ketiga pelaku lainnya tersebut. Tak beberapa lama kemudian, mereka berhasil mengamankan pelaku sdra DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF sekitar pukul 13.00 wita, di Jalan Keramat 1, RT 16, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita kami juga berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl. Kelayan Kecil, Gang Haur Kuning, RT 16, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kemudian kami menanyakan kepada ketiga pelaku di mana keberadaan sdra AMANG UPI. Selanjutnya ketiga pelaku menunjukkan rumahnya. Kami pun langsung menuju kerumah sdra AMANG UPI, namun sdra AMANG UPI tidak ada lagi di rumahnya karena sudah melarikan diri.
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, ketiga pelaku mengakui melakukan pencurian di alfamart wilkum Polres Batola di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 03.00 Wita.
- Bahwa kemudian salah satu dari ketiga pelaku tersebut yang bernama sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui bahwa dia yang masuk melalui pintu atas lantai 2 alfamart. Kemudian ia membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis. Kemudian ia langsung menuju ke tempat barang – barang alfamart dan langsung membungkus barang – barang berupa rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM di dalam alfamart tersebut. Adapun ketiga pelaku yang lainnya tidak ikut masuk ke dalam alfamart tersebut. Kemudian saat sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO melemparkan barang curiannya keluar, sdra AMANG UPI dan sdra ARIADI Alias UTUH (Terdakwa) sudah siap di bawah menyambut barang curian yang dilemparkan oleh sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam mobil dan pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk menjual barang curian tersebut.

- Bahwa para pelaku juga melakukan juga pencurian di wilkum Polres Banjarbaru dan Polres Kapuas. Selanjutnya para anggota mengambil kesepakatan untuk penanganan para pelaku dibagi, yaitu sdra DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF dibawa ke Polres Banjarbaru (Polsek Landasan Ulin) untuk proses hukum lebih lanjut, sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO dibawa ke Polres Kapuas untuk proses hukum lebih lanjut dan sdra ARIADI Alias UTUH (Terdakwa) dibawa ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan para pelaku, barang hasil curian tersebut dijual di Pasar Lima Banjarmasin kepada sdra USAI dengan jumlah penjualan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Uang tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebesar Rp. 1.500.000,- dibagi untuk setiap orang, kemudian sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan dan biaya operasional. Kemudian kami mencari sdra USAI di Pasar Lima Banjarmasin dengan membawa para pelaku, namun saat itu sdra USAI tidak ada di sana karena sdra USAI berjualan berpindah – pindah. Para pelaku juga tidak mengetahui dan tidak kenal dengan sdra USAI karena yang menjual barang hasil tersebut kepada sdra USAI adalah sdra AMANG UPI. Ketiga pelaku juga tidak pernah bertemu dengan sdra USAI, hanya mengetahui namanya saja.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku, saksi bersama dengan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H. serta anggota Sat Reskrim Polres Batola, Polres Banjarbaru, dan Polres Kapuas.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, para pelaku tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
3. PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira jam 03.00 Wita, di Toko Alfamart, Jl. Trans Kalimantan, Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola telah terjadi pencurian.
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira jam 08.00 Wita, setelah diberitahu oleh anggota Polsek Anjir Muara. Kemudian saksi dengan anggota busur langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap pihak Alfamart. Saat itu pihak alfamart mengatakan pelaku diduga masuk dengan cara melalui pintu atas lantai 2 alfamart, kemudian membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart. Lalu pihak alfamart mengatakan yang hilang dicuri adalah rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM didalam alfamart tersebut. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pencurian tersebut.
 - Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, saksi masih belum mengetahui siapa pelakunya, padahal sudah koordinasi dengan anggota Kepolisian dari wilayah Polres Banjarbaru dan wilayah Polres Kapuas. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Skj. 08.00 wita salah satu anggota Polres Kapuas menelpon dan mengatakan bahwa ada informasi pelakunya bertempat tinggal di Banjarmasin. Setelah itu kami langsung mengadakan giat gabungan antara Sat Reskrim Polres Banjarbaru, Polres Kapuas dan Polres Batola di Banjarmasin. Setelah kami bertemu dan melakukan koordinasi bersama, kami menyimpulkan bahwa pelakunya adalah sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO skj. 12.30 wita di daerah Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa setelah diinterogasi, sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui melakukan pencurian di alfamart dan indomart yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di wilayah hukum Polres Banjarbaru, Polres Kapuas, dan Polres Batola. Kemudian sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui melakukan pencurian tersebut bersama sdr DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF, sdr ARIADI Alias UTUH (Terdakwa), dan sdr AMANG UPI. Kemudian kami meminta sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO untuk menunjukkan di mana keberadaan ketiga pelaku lainnya tersebut. Tak beberapa lama kemudian, mereka berhasil mengamankan pelaku sdr DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF sekitar pukul 13.00 wita, di Jalan Keramat 1, RT 16, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita kami juga berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl. Kelayan Kecil, Gang Haur Kuning, RT 16, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kemudian kami menanyakan kepada ketiga pelaku di mana keberadaan sdr AMANG UPI. Selanjutnya ketiga pelaku menunjukkan rumahnya. Kami pun langsung menuju kerumah sdr AMANG UPI, namun sdr AMANG UPI tidak ada lagi di rumahnya karena sudah melarikan diri.

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, ketiga pelaku mengakui melakukan pencurian di alfamart wilkum Polres Batola di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 03.00 Wita.
- Bahwa kemudian salah satu dari ketiga pelaku tersebut yang bernama sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO mengakui bahwa dia yang masuk melalui pintu atas lantai 2 alfamart. Kemudian ia membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart dengan menggunakan linggis. Kemudian ia langsung menuju ke tempat barang – barang alfamart dan langsung membungkus barang – barang berupa rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM di dalam alfamart tersebut. Adapun ketiga pelaku yang lainnya tidak ikut masuk ke dalam alfamart tersebut. Kemudian saat sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO melemparkan barang curiannya keluar, sdr AMANG UPI dan sdr ARIADI Alias UTUH (Terdakwa) sudah siap di bawah menyambut barang curian yang dilemparkan oleh sdr MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam mobil dan pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk menjual barang



curian tersebut.

- Bahwa para pelaku juga melakukan juga pencurian di wilkum Polres Banjarbaru dan Polres Kapuas. Selanjutnya para anggota mengambil kesepakatan untuk penanganan para pelaku dibagi, yaitu sdra DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF dibawa ke Polres Banjarbaru (Polsek Landasan Ulin) untuk proses hukum lebih lanjut, sdra MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Alias ANTO dibawa ke Polres Kapuas untuk proses hukum lebih lanjut dan sdra ARIADI Alias UTUH (Terdakwa) dibawa ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan para pelaku, barang hasil curian tersebut dijual di Pasar Lima Banjarmasin kepada sdra USAI dengan jumlah penjualan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Uang tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebesar Rp. 1.500.000,- dibagi untuk setiap orang, kemudian sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk makan dan biaya operasional. Kemudian kami mencari sdra USAI di Pasar Lima Banjarmasin dengan membawa para pelaku, namun saat itu sdra USAI tidak ada di sana karena sdra USAI berjualan berpindah – pindah. Para pelaku juga tidak mengetahui dan tidak kenal dengan sdra USAI karena yang menjual barang hasil tersebut kepada sdra USAI adalah sdra AMANG UPI. Ketiga pelaku juga tidak pernah bertemu dengan sdra USAI, hanya mengetahui namanya saja.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku, saksi bersama dengan saksi ANTON HERMAWAN, S.H. serta anggota Sat Reskrim Polres Batola, Polres Banjarbaru, dan Polres Kapuas.
- Bahwa saat penangkapan, para pelaku tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

4. DAENG ARIF YAHYA Alias ARIF Bin M. EFFENDI (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di sebuah alfamart, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Desa Anjir Serapat Muara Kota, Rt 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, Saksi melakukan pencurian dengan sdra AMANG UPI, Saksi ANTO dan Terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah berbagai macam jenis rokok dan berbagai macam susu kotak merk SGM.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita, saat saksi berada di rumah saksi, yang berada di Jln. Keramat 1, RT 6, RW 1, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saksi ditelpon oleh sdr AMANG UPI, yang menyuruh saksi menjemput Terdakwa. Namun sebelumnya saksi disuruh menjemput sdr AMANG UPI terlebih dahulu di rumahnya, yang berada di Jl. Pengambangan, Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

- Bahwa kemudian saksi menyewa mobil dan langsung menjemput sdr AMANG UPI. Setelah itu saksi bersama sdr AMANG UPI menjemput Saksi ARIANTO di Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Kemudian mereka langsung menjemput Terdakwa di depan gang rumah istri mudanya, yang berada di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah itu kami langsung berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju Banjarbaru. Setelah itu kami kembali dari Banjarbaru dengan rencana mau ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, saat mau menuju ke Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, saat itu kami melewati Alfamart. Kemudian AMANG UPI menunjuk alfamart dan mengatakan kepada saksi ARIANTO. Apakah bisa alfamart itu digawi /dikerjakan (mencuri barang-barang yang ada di dalam alfamart). Kemudian dijawab saksi ARIANTO "bisa".
- Bahwa kami kemudian menurunkan saksi ARIANTO di depan masjid di samping alfamart. Setelah itu kami menunggu kabar saksi Arianto di dekat Jembatan Barito. Setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon saksi ARIANTO dan menanyakan "bisa nga TO masuk". Lalu dijawab oleh saksi ARIANTO "bisa". Satu setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon kembali dan menanyakan "sudahkah barangnya diambil?". Saksi ARIANTO mengatakan "sudah tinggal menurunkan aja lagi". Mendengar hal tersebut, kami langsung mendatangi sdr ARIANTO ke alfamart tersebut. Saat melewati alfamart tersebut, kami sambil melihat-lihat situasi di sekitar alfamart tersebut. Setelah mereka merasa aman tidak ada orang di sekitar alfamart, saksi memarkirkan mobil di depan alfamart tersebut dengan mesin mobil hidup. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. AMANG UPI turun dari mobil, sedangkan saksi di dalam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. AMANG UPI ke samping alfamart yang ada pohon pisang. Kemudian dari lantai 2 (dua) saksi ARIANTO menurunkan 5 (lima) kardus yang isinya berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM, dengan cara dilempar ke bawah samping luar alfamart. Setelah itu Terdakwa dan sdra AMANG UPI memasukkan satu persatu kardus tersebut ke dalam mobil. Setelah itu saksi ARIANTO turun dari lantai 2 (dua) dengan cara menginjak sela-sela bangunan alfamart tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju ke pasar Ramayana Banjarmasin untuk istirahat sambil menunggu hari terang.

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke pasar lima untuk dijual. Saat itu barang tersebut terjual kepada sdra USAI.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, diperoleh uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian uang tersebut kai bagi. Saat itu perorang mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk bayar sewa mobil dan makan.
- Bahwa uang bagian saksi tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara saksi ARIANTO Alias ANTO masuk ke dalam alfamart tersebut. Namun saksi bisa memastikan saksi ARIANTO masuk ke dalam alfamart tersebut dengan cara merusak pintu yang ada di lantai dua alfamart tersebut. Karena saat itu saksi ARIANTO membawa linggis ke alfamart tersebut.
- Bahwa linggis tersebut sudah dibawa sebelum berangkat dari Banjarmasin oleh sdra AMANG UPI. Pemilik linggis tersebut adalah sdra AMANG UPI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana sekarang ini linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, karena yang membawa linggis tersebut adalah sdra AMANG UPI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana sekarang ini mobil tersebut. Ciri-ciri mobil tersebut adalah merk Luxio warna putih, namun untuk Nopol mobil tersebut saksi tidak ingat. Mobil tersebut saksi rental di pinggiran jalan, di daerah Banjarmasin. Saat itu saksi membayar sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- selama 1 X 24 jam.
- Bahwa sekarang ini Terdakwa menjalani proses hukum di Polres Batola karena perkara pencurian alfamart di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kota, RT 4, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola. Saksi ARIANTO sedang menjalani proses hukum di Polres Kapuas, karena perkara pencurian alfamart di Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Saksi sendiri sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Polres Banjarbaru, karena perkara pencurian alfamart di Jalan Landasan Ulin, Kec. Banjarbaru Barat, Kota Banjarbaru. Sedangkan sdrA AMANG UPI saksi tidak mengetahuinya, karena dia melarikan diri.

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Keramat 1, RT 16, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
5. MUHAMMAD BURHAN ARIANTO Als ANTO Bin H. M. SANUSI (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 02.00 wita, di sebuah Alfamart, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, Saksi melakukan pencurian dengan sdrA AMANG UPI, terdakwa, dan saksi ARIF.
 - Bahwa barang yang diambil adalah berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sekitar jam 16.30 wita, saat saksi berada di tempat kerja saksi sebagai buruh kayu, di daerah bawah jembatan basirih, Kota Banjarmasin, saksi ditelpon sdrA AMANG UPI dengan mengatakan “malam ini aku jemput kita begawi”. Kemudian saksi mengatakan “tidak bisa masih sibuk”. Kemudian sdrA AMANG UPI mengatakan “iya nanti kalau sudah tidak sibuk lagi”. Kemudian telpon dimatikan sdrA AMANG UPI. Setelah saksi selesai bekerja, kemudian saksi pulang ke rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar jam 23.00 wita, saksi ditelpon kembali oleh sdrA AMANG UPI dan saksi mengatakan “ada apa”. SdrA. AMANG UPI mengatakan “di mana?”. Saksi mengatakan “di rumah”. Kemudian sdrA AMANG UPI mengatakan “ Ya saya ini mengarah ke rumah kamu”. Kemudian telpon dimatikan, kemudian sekitar 15 menit SdrA. AMANG UPI dan sdrA ARIF datang ke



rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan menggunakan mobil. Kemudian kami bertiga berangkat untuk menjemput Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa, yang berada di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

- Bahwa kami berempat kemudian berangkat menuju Banjarbaru. Setelah itu kami kembali dari Banjarbaru dengan rencana mau ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada tanggal 26 April 2017, sekitar jam 02.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, saat menuju ke Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Saat itu kami melewati alfamart. Kemudian sdra AMANG UPI menunjuk sebuah alfamart dan mengatakan kepada saksi, apakah bisa alfamart itu digawi / dikerjakan (mencuri barang – barang yang ada di alfamart). Saat itu saksi mengatakan bisa. Kemudian saksi turun dari mobil di depan mesjid samping alfamart. Kemudian saksi langsung naik ke lantai 2 alfamart tersebut dengan cara menginjak ac yang ada di luar bangunan alfamart tersebut. Saat itu saksi sudah membawa 1 (satu) buah linggis. Setelah saksi sampai di lantai 2 alfamart tersebut, saksi membuka pintu yang terbuat dari bahan kasiboard yang tidak terkunci. Kemudian saksi masuk dan turun kebawah, namun terdapat pintu besi yang terkunci dari dalam. Kemudian saksi merusak tembok yang digunakan sebagai pengait kunci tersebut, agar pintu tersebut bisa dibuka tanpa merusak kuncinya. Setelah pintu besi tersebut berhasil saksi buka, kemudian saksi langsung mengambil kardus yang ada di dalam alfamart tersebut dan memasukkan barang – barang yang ada di alfamart tersebut, seperti berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM ke dalam kardus, sebanyak 5 kardus. Kemudian saksi pergi ke lantai 2 lagi untuk mengumpulkan barang yang saksi muat ke dalam kardus tersebut. Setelah saksi selesai mengumpulkan semua kardus di lantai 2, kemudian saksi dihubungi oleh sdra AMANG UPI dengan mengatakan “apakah sudah siap”, saksi mengatakan “Iya sudah siap”. Kemudian sdra AMANG UPI, Terdakwa, dan saksi ARIF datang ke alfamart tersebut. Kemudian barang yang saksi curi tersebut, saksi lemparkan ke bawah di samping luar alfamart, yang saat itu sudah ditunggu oleh sdra AMANG UPI dan Terdakwa. Sedangkan saksi ARIF menunggu di dalam mobil. Setelah barang yang saksi ambil tersebut, sudah habis saksi lemparkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, samping luar alfamart, saksi turun dari lantai 2 alfamart ke bawah alfamart dengan cara menginjak sela-sela bangunan alfamart tersebut. Selanjutnya kami semua langsung menuju Pasar Ramayana Banjarmasin untuk istirahat sambil menunggu hari terang.

- Bahwa pagi harinya, barang – barang tersebut dibawa oleh Sdra. Amang Upi ke Pasar Lima untuk menjualnya. Saat itu seluruh barang tersebut dibeli oleh Sdra. USAI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi-bagi. Saat itu perorangan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk bayar sewa mobil dan untuk makan.
- Bahwa uang bagian saksi, telah saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari dan sudah habis.
- Bahwa saksi merusak pintu yang ada di lantai dua alfamart tersebut dengan menggunakan alat linggis. Saksi mendapatkan linggis tersebut dari sdra. AMANG UPI. Pemilik linggis tersebut adalah sdra AMANG UPI juga. Saksi tidak mengetahui keberadaan linggis tersebut saat ini, karena yang membawa linggis tersebut adalah sdra. AMANG UPI setelah selesai menjual barang – barang hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira jam 10.00 wita, di rumah teman saksi yang berada di Jalan Pandu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di sebuah alfamart, di jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdra. AMANG UPI, Saksi ARIANTO, dan Saksi ARIF.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berbagai macam jenis rokok dan berbagai macam susu kotak merk SGM.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah istri muda Terdakwa, di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat itu sdra AMANG UPI menelpon terdakwa dan mengajak jalan-jalan. Jalan-jalan yang dimaksud adalah melakukan pencurian namun belum mengetahui tempat yang akan dicuri. Terdakwa mengatakan “ya”. Kemudian terdakwa mengatakan “tanya dulu ARIF, apakah ada mobilnya? kalau ada, jemput saja terdakwa, sekitar jam 20.30 wita, di depan gang rumah istri terdakwa”. Setelah mendekati sekitar jam 20.30 wita, Saksi ARIF menelpon Terdakwa dan mengatakan mau menjemput terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju depan gang untuk menemui Saksi ARIF. Saat itu, Saksi ARIF datang bersama-sama dengan Saksi ARIANTO Alias ANTO dan sdra AMANG UPI. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Banjarbaru sambil melihat-lihat lokasi alfamart yang mau dicuri.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola. Saat kami melewati alfamart, AMANG UPI menunjuk alfamart dan mengatakan Saksi ARIANTO apakah bisa alfamart itu digawi/dikerjakan (mencuri barang-barang yang ada di dalam alfamart). Saksi ARIANTO lalu mengatakan bisa. Kemudian kami berhenti di pinggir jalan depan masjid yang ada di dekat alfamart tersebut. Selanjutnya Saksi ARIANTO turun di depan masjid di samping alfamart. Lalu mobil kami memutar arah ke Banjarmasin dan menunggu kabar di dekat Jembatan Barito, dari Saksi ARIANTO. Setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon Saksi ARIANTO yang menanyakan “bisa nga TO masuk?”. Lalu dijawab oleh Saksi ARIANTO “bisa”. Satu setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon kembali Saksi ARIANTO dan menanyakan “sudah kah barangnya diambil?”. Saksi ARIANTO mengatakan “sudah, tinggal menurunkan aja lagi”. Mendengar hal tersebut, kami langsung mendatangi Saksi ARIANTO ke alfamart tersebut.
- Bahwa ketika melewati alfamart tersebut, kami sambil melihat situasi di sekitar alfamart tersebut. Setelah merasa aman, kami mendatangi Saksi ARIANTO di alfamart tersebut. Kemudian mobil diparkir di pinggir jalan sekitar 10 meter dari alfamart, dengan mesin mobil hidup. Selanjutnya terdakwa dengan AMANG UPI turun dari mobil, sedangkan sdra ARIF di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa dengan AMANG UPI ke samping

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



alfamart yang ada pohon pisang. Kemudian dari lantai 2 (dua) Saksi ARIANTO menurunkan 5 (lima) kardus yang berisi berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM, dengan cara dilempar. Terdakwa dengan sdra AMANG UPI menangkapnya di bawah. Setelah itu kami angkat dan masukkan ke dalam mobil satu persatu. Setelah itu Saksi ARIANTO turun dari lantai 2 (dua) dengan cara menginjak sela-sela bangunan alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa, sdra AMANG UPI, dan Saksi ARIANTO masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan alfamart menuju ke pasar Ramayana Banjarmasin untuk istirahat.

- Bahwa pagi harinya, barang-barang tersebut kami bawa ke Pasar Lima Banjarmasin untuk dijual. Saat itu kami menjual barang tersebut kepada sdra USAI, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui Amang Upi. Terdakwa hanya mengetahuinya dari notanya saja.
- Bahwa uang tersebut kemudian kami bagi. Saat itu perorang mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah). Adapun sisanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk bayar sewa mobil dan untuk makan-makan.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung bagaimana cara Saksi ARIANTO Alias ANTO masuk ke dalam alfamart tersebut. Namun terdakwa bisa memastikan Saksi ARIANTO masuk ke dalam alfamart tersebut dengan cara merusak pintu yang ada di alfamart, karena saat itu Saksi ARIANTO membawa linggis ke alfamart tersebut.
- Bahwa linggis tersebut sudah kami bawa sebelumnya mulai berangkat dari Banjarmasin, yang dibawa oleh sdra AMANG UPI. Pemilik linggis tersebut adalah sdra AMANG UPI. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan linggis tersebut saat ini.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan mobil yang kami gunakan tersebut. Ciri-ciri mobil tersebut adalah merk luxio, warna putih. Saksi ARIF yang menyewa mobil tersebut, terdakwa tidak mengetahui dimana dan dari siapa Saksi ARIF menyewa mobil luxio tersebut.
- Bahwa saat ini Saksi ARIF menjalani proses hukum di Polres Banjarbaru karena perkara pencurian alfamart di Jalan Landasan Ulin, Kec. Banjarbaru, Barat Kota Banjarbaru. Saksi ARIANTO sedang menjalani proses hukum di Polres Kapuas, karena perkara pencurian alfamart di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan sdr AMANG UPI terdakwa tidak mengetahuinya karena dia melarikan diri. Terdakwa juga tidak mengetahui di mana USAI, karena yang kenal dengan USAI adalah sdr AMANG UPI.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekitar jam 16.00 wita, di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa selain yang di Anjir Muara, terdakwa ada lagi melakukan pencurian alfamart dan indomart yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian di Banjarbaru sebanyak 4 (empat) kali, Kapuas 2 (dua) kali, pulang pisau 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali di Palangkaraya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan dihukum 4 bulan pada tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Display Rokok / Tempat Menaruh Rokok;
- 1 (satu) buah pintu besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di sebuah alfamart, di jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. AMANG UPI, Saksi ARIANTO, dan Saksi ARIF.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berbagai macam jenis rokok dan berbagai macam susu kotak merk SGM.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah istri muda Terdakwa, di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat itu sdr AMANG UPI menelpon terdakwa dan mengajak jalan-jalan. Jalan-jalan yang dimaksud adalah melakukan pencurian namun belum mengetahui tempat yang akan dicuri. Terdakwa mengatakan "ya". Kemudian terdakwa mengatakan "tanya dulu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF, apakah ada mobilnya? kalau ada, jemput saja terdakwa, sekitar jam 20.30 wita, di depan gang rumah istri terdakwa". Setelah mendekati sekitar jam 20.30 wita, Saksi ARIF menelpon Terdakwa dan mengatakan mau menjemput terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju depan gang untuk menemui Saksi ARIF. Saat itu, Saksi ARIF datang bersama-sama dengan Saksi ARIANTO Alias ANTO dan sdra AMANG UPI. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Banjarbaru sambil melihat-lihat lokasi alfamart yang mau dicuri.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola. Saat melewati alfamart, AMANG UPI menunjuk alfamart dan mengatakan Saksi ARIANTO apakah bisa alfamart itu digawi/dikerjakan (mencuri barang-barang yang ada di dalam alfamart). Saksi ARIANTO lalu mengatakan bisa. Kemudian kami berhenti di pinggir jalan depan masjid yang ada di dekat alfamart tersebut. Selanjutnya Saksi ARIANTO turun di depan masjid di samping alfamart.
- Bahwa Saksi ARIANTO masuk melalui pintu atas lantai 2 alfamart. Kemudian ia membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart dengan menggunakan linggis. Kemudian ia langsung menuju ke tempat barang – barang alfamart dan langsung membungkus barang – barang berupa rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM di dalam alfamart tersebut.
- Bahwa ketika Saksi ARIANTO mengambil barang tersebut, mobil Terdakwa memutar arah ke Banjarmasin dan menunggu kabar di dekat Jembatan Barito, dari Saksi ARIANTO. Setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon Saksi ARIANTO yang menanyakan "bisa nga TO masuk?". Lalu dijawab oleh Saksi ARIANTO "bisa". Satu setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon kembali Saksi ARIANTO dan menanyakan "sudah kah barangnya diambil ?". Saksi ARIANTO mengatakan "sudah, tinggal menurunkan aja lagi". Mendengar hal tersebut, mobil yang Terdakwa tumpangi langsung mendatangi Saksi ARIANTO ke alfamart tersebut.
- Bahwa ketika melewati alfamart tersebut, Terdakwa, Sdr. Amang Upi, dan Sdr. Arif melihat situasi di sekitar alfamart tersebut. Setelah merasa aman, mereka lalu mendatangi Saksi ARIANTO di alfamart tersebut.



Kemudian mobil diparkir di pinggir jalan sekitar 10 meter dari alfamart, dengan mesin mobil hidup. Selanjutnya terdakwa dengan AMANG UPI turun dari mobil, sedangkan Saksi ARIF di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa dengan AMANG UPI ke samping alfamart yang ada pohon pisang. Kemudian dari lantai 2 (dua) Saksi ARIANTO menurunkan 5 (lima) kardus yang berisi berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM, dengan cara dilempar. Terdakwa dengan sdra AMANG UPI menangkapnya di bawah. Setelah itu Terdakwa dan Amang Upi mengangkat dan memasukkan barang tersebut ke dalam mobil satu persatu. Setelah itu Saksi ARIANTO turun dari lantai 2 (dua) dengan cara menginjak sela-sela bangunan alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa, sdra AMANG UPI, dan Saksi ARIANTO masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan alfamart menuju ke pasar Ramayana Banjarmasin untuk istirahat.

- Bahwa pagi harinya, barang-barang tersebut mereka bawa ke Pasar Lima Banjarmasin untuk dijual. Saat itu Amang Upi yang menjual barang tersebut kepada sdra USAI, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi-bati. Saat itu perorang mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah). Adapun sisanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk bayar sewa mobil dan untuk makan-makan.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis.
- Bahwa linggis tersebut sudah dibawa oleh sdra AMANG UPI, mulai berangkat dari Banjarmasin. Pemilik linggis tersebut adalah sdra AMANG UPI. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan linggis tersebut saat ini.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekitar jam 16.00 wita, di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah salah dan dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4



dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah istri muda Terdakwa, di Jl. Kelayan B, RT 16, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat itu sdr. AMANG UPI menelpon terdakwa dan mengajak jalan-jalan. Jalan-jalan yang dimaksud adalah melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum mengetahui tempat yang akan dicuri. Terdakwa mengatakan “ya”. Kemudian terdakwa mengatakan “tanya dulu ARIF, apakah ada mobilnya? kalau ada, jemput saja terdakwa, sekitar jam 20.30 wita, di depan gang rumah istri terdakwa”. Setelah mendekati sekitar jam 20.30 wita, Saksi ARIF menelpon Terdakwa dan mengatakan mau menjemput terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju depan gang untuk menemui Saksi ARIF. Saat itu, Saksi ARIF datang bersama-sama dengan Saksi ARIANTO Alias ANTO dan sdr AMANG UPI. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Banjarbaru sambil melihat-lihat lokasi alfamart yang mau dicuri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2017, sekira jam 02.00 wita, di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola. Saat melewati alfamart, AMANG UPI menunjuk alfamart dan mengatakan Saksi ARIANTO apakah bisa alfamart itu digawi/dikerjakan (mencuri barang-barang yang ada di dalam alfamart). Saksi ARIANTO lalu mengatakan bisa. Kemudian kami berhenti di pinggir jalan depan masjid yang ada di dekat alfamart tersebut. Selanjutnya Saksi ARIANTO turun di depan masjid di samping alfamart. Saksi ARIANTO masuk melalui pintu atas lantai 2 alfamart. Kemudian ia membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart dengan menggunakan linggis. Kemudian ia langsung menuju ke tempat barang – barang alfamart dan langsung membungkus barang – barang berupa rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM di dalam alfamart tersebut.

Menimbang, bahwa ketika Saksi ARIANTO mengambil barang tersebut, mobil Terdakwa memutar arah ke Banjarmasin dan menunggu kabar di dekat Jembatan Barito, dari Saksi ARIANTO. Setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon Saksi ARIANTO yang menanyakan “bisa nga TO masuk?”. Lalu dijawab oleh Saksi ARIANTO “bisa”. Satu setengah jam kemudian, AMANG UPI menelpon kembali Saksi ARIANTO dan menanyakan “sudah kah barangnya diambil?”. Saksi ARIANTO mengatakan “sudah, tinggal menurunkan aja lagi”. Mendengar hal tersebut, mobil yang Terdakwa tumpangi langsung mendatangi Saksi ARIANTO ke alfamart tersebut. Ketika melewati alfamart tersebut, Terdakwa, Sdr. Amang Upi, dan Sdr. Arif melihat situasi di sekitar alfamart tersebut. Setelah merasa aman, mereka lalu mendatangi Saksi ARIANTO di alfamart tersebut. Kemudian mobil diparkir di pinggir jalan sekitar 10 meter dari alfamart, dengan mesin mobil hidup. Selanjutnya terdakwa dengan AMANG UPI turun dari mobil, sedangkan Saksi ARIF di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh



dengan AMANG UPI ke samping alfamart yang ada pohon pisang. Kemudian dari lantai 2 (dua) Saksi ARIANTO menurunkan 5 (lima) kardus yang berisi berbagai macam jenis rokok dan susu kotak merk SGM, dengan cara dilempar. Terdakwa dengan sdra AMANG UPI menangkapnya di bawah. Setelah itu Terdakwa dan Amang Upi mengangkat dan memasukkan barang tersebut ke dalam mobil satu persatu. Setelah itu Saksi ARIANTO turun dari lantai 2 (dua) dengan cara menginjak sela-sela bangunan alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa, sdra AMANG UPI, dan Saksi ARIANTO masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan alfamart menuju ke pasar Ramayana Banjarmasin untuk istirahat. Pagi harinya, barang-barang tersebut mereka bawa ke Pasar Lima Banjarmasin untuk dijual. Saat itu Amang Upi yang menjual barang tersebut kepada sdra USAI, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang berupa rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM, memiliki nilai ekonomis. Serta telah berpindah tempatnya dari warung saksi Hj. Suryati ke dalam penguasaan Terdakwa, bahkan telah sampai dijual. Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata barang berupa rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM adalah milik Alfamart yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan barang berupa rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:



- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maksud Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi. Dengan demikian tujuan terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM tersebut adalah untuk memilikinya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk dan beberapa susu kotak merk SGM milik Alfamart yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola adalah tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Amang Upi, saksi Daeng Arif Yahya Als Arif, dan saksi Muhammad Burhan Arianto Als Anto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau lebih secara bersama-sama.” telah terpenuhi.

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi ARIANTO masuk melalui pintu atas lantai 2 alfamart. Kemudian ia membongkar pintu besi yang berada di lantai 1 alfamart dengan menggunakan linggis. Kemudian ia langsung menuju ke tempat barang – barang alfamart dan langsung membungkus barang – barang berupa rokok berbagai macam merk yang ada di tempat display / tempat menaruh rokok dan beberapa susu kotak merk SGM di dalam alfamart tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Display Rokok / Tempat Menaruh Rokok;
- 1 (satu) buah pintu besi.

Merupakan milik Alfamart yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Km. 20, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, yang disita melalui saksi NOOR SALEHAH Binti DIYANSYAH (Alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NOOR SALEHAH Binti DIYANSYAH (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; dan
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI Als UTUH Bin ABDUL KADIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah display rokok / tempat menaruh rokok;
 - 1 (satu) buah pintu besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NOOR SALEHAH Binti DIYANSYAH (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami Panji Answinarta, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh Amril Abdi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ZAINUL HAKIM Z., S.H.,M.H.

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Marabahan
Panitera

RAHMAN RAHIM, S.H.
NIP. 195807151985031004.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)